



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 621/Kep.505-DISTARKIM/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 621/Kep.330-DISTARKIM/2019  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI  
JALAN LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Menimbang : a.** bahwa guna mewujudkan Prioritas Jalan Lingkungan yang belum terakomodir di Anggaran Murni 2019, maka Lokasi Jalan Lingkungan yang belum terakomodir tersebut perlu dianggarkan pelaksanaan kegiatannya di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 621/Kep.330-DISTARKIM/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

**2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**3.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 621/Kep.330-DISTARKIM/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan dan Jalan Lingkungan Menuju Sekolah Tahun Anggaran 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 September 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
 621/Kep.330-DISTARKIM/2019TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN/ REHABILITASI JALAN  
 LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ REHABILITASI JALAN  
 LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA LOKASI
1	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Kiarapedes Kp. Cikubang Ds. Pusakamulya Kec. Kiarapedes
2	Jalan Lingkungan Menuju SDN 1 Gununghejo Ds. Gununghejo Kec. Darangdan
3	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah PAUD dan MDA Darul Hikam RT. 002 RW. 001 Ds. Wanasari Kec. Wanayasa
4	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Fatah Jl. BB1 Cirata Kp. Cilangkap RT. 10 RW. 05 Ds. Cadasmekar Kec. Tegalwaru
5	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 1 Campaka Jalan Raya Campaka Ds. Campaka Kec. Campaka
6	Jalan Lingkungan Menuju PAUD RT. 11,12,13 RW. 04 Ds. Kertasari Kec. Bojong
7	Jalan Lingkungan Menuju MTs. Nurul Fatta Desa Sukahaji Kec. Tegalwaru
8	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SD Plus 2 – SMP Fullday Yayasan Al Muhajirin Kp. Sukamulya RT. 02 RW. 06 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta
9	Jalan Lingkungan Menuju SMP 1 Bungursari Jl. Raya Bungursari Ds. Ciwangi Kec. Bungursari
10	Jalan Lingkungan Menuju SMP 1 Babakancikao Jl. Kopi Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao
11	Jalan Lingkungan Menuju Madrasah Pondok Pesantren Awi Mekar Hade Akar Yayasan Bahrul Ulum Jl. Raya Bungursari Kp. Awimekar RT. 09/05 Ds. Bungursari Kec. Bungursari
12	Jalan Lingkungan Menuju SDN 3 Cijunti Ds. Cijunti Kec. Campaka



13	Jalan Lingkungan Menuju SMAN 1 Pasawahan Ds. Pasawahan Kidul Kec. Pasawahan
14	Jalan Lingkungan Menuju SDN 2 Selaawi Kp. Gandasari RT. 09 RW. 05 Ds. Selaawi Kec. Pasawahan
15	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Manar RT. 15 RW. 03 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta
16	Jalan Lingkungan Menuju SDN 3 Sukatani Kp. Bendul RT. 14 RW. 04 Ds. Sukatani Kec. Sukatani
17	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Mulyamekar Ds. Mulyamekar Kec. Babakancikao
18	Jalan Lingkungan SDN 3 Sukamukti Kp. Sodong Ds. Sukamukti Kec. Maniis
19	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Campaka Kecamatan Campaka
20	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju YPI Fatimatusa'adah Kp. Cihideung Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao
21	Jalan Lingkungan Menuju SDN 2 Ciramahilir Kecamatan Maniis
22	Jalan Lingkungan Menuju Pondok Pesantren/Yayasan Assiqoyaturrohman Kp. Ciwareng Kulon RT. 016 RW. 006 Desa Cibogogirang Kecamatan Plered
23	Jalan Lingkungan Menuju Ponpes Az-Zarkasyih Kp. Simpang RT. 45 RW. 03 Kel. Nagri Kidul Kec. Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA